



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dananya bersumber dari APBD Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 213/5099/209.2/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan persetujuan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik yang berisi tentang persetujuan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik, maka ketentuan besarnya nilai bantuan keuangan Partai Politik dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 48);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Semua kalimat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol dan Linmas diubah sehingga berbunyi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam 2 (dua) tahap.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan Partai Politik di Kota Surabaya yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah.

#### **Pasal 5A**

- (1) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan partai Politik di Kota Surabaya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Pasal 5B**

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi :

- a. Kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 5C**

- (1) Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf a ditentukan setelah terpenuhinya :
  - a. Belanja urusan wajib dan mengikat;
  - b. Belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2022

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 66**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA**

**Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.**

**Jaksa Madya**

NIP. 19780307 200501 1 004

